Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 25896-25905

PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK SEBAGAI EFEKTIVITAS PENERAPAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF SDGs 5

Devina Aulia Firnanda[1], Febiola Hengrida Almayra[2], Indah Prabawati[3], Firre An Suprapto[4]
[1,2,3,4]Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Surabaya
Corresponding Author: Devina Aulia Firnanda, *Email* : 25040674328@mhs.unesa.ac.id

Published, Mei 2026

ABSTRAK
Kekerasan terhadap anak di Indonesia masih terus terjadi dan menunjukkan kondisi yang menyedihkan, yang menunjukkan bahwa sistem perlindungan hukum di negara ini masih belum bekerja dengan baik. Berbagai jenis kekerasan, seperti fisik, psikis, seksual, dan penelantaran, tidak hanya membahayakan keselamatan anak, tetapi juga memengaruhi perkembangan sumber daya manusia secara berkepanjangan. Meskipun pemerintah sudah membuat aturan melalui Undang-Undang Perlindungan Anak, di lapangan masih ada perbedaan antara aturan tersebut dengan cara penerapannya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa efektif hukum perlindungan anak digunakan dalam mencegah kekerasan, serta mempelajari hubungannya dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama Tujuan ke-5 yang berfokus pada penghapusan semua bentuk kekerasan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual, didukung oleh studi dari berbagai sumber ilmiah dan dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan anak secara hukum masih belum begitu efektif. Hal ini karena masyarakat kurang memahami hukum, penegakan hukum tidak konsisten, lembaga yang melindungi anak masih kurang mampu, dan juga kurangnya kerja sama antar sektor. Kondisi itu menyebabkan upaya mencegah kekerasan terhadap anak masih hanya merespons masalah setelah terjadi, dan belum mengatasi penyebab utama masalah secara menyeluruh. Penelitian ini menekankan pentingnya kerja sama yang lebih erat antara pemerintah, pihak yang bertugas mengadili hukum, Lembaga yang melindungi anak, dan masyarakat dalam menciptakan sistem perlindungan yang lebih cepat merespons dan mencegah masalah. Selain itu, penggabungan kebijakan perlindungan anak dengan tujuan SDGs 5 harus ditingkatkan agar upaya menghilangkan kekerasan bisa terus berlangsung dengan baik dan memiliki arah yang jelas.

Kata Kunci : *kekerasan terhadap anak, efektivitas hukum, perlindungan anak, pencegahan, SDGs 5.*

ABSTRACT
Violence against children in Indonesia continues to occur and is a dire situation, demonstrating that the country's legal protection system is still not functioning properly. Various types of violence, such as physical, psychological, sexual, and neglect, not only endanger children's safety but also affect their long-term human development. Although the government has enacted regulations through the Child Protection Law, there are still discrepancies between these regulations and their implementation. This study aims to examine the effectiveness of child protection laws in preventing violence and to examine their relationship to the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly Goal 5, which focuses on the elimination of all forms of violence. This study uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach, supported by studies from various scientific sources and policy documents. The results show that legal child protection remains ineffective. This is due to a lack of public understanding of the law, inconsistent law enforcement, incompetence of child protection institutions, and a lack of intersectoral cooperation. These conditions mean that efforts to prevent violence against children are still only responding to problems after they occur, and have not yet fully addressed the root causes of the problem. This research emphasizes the importance of closer collaboration between the government, legal authorities, child protection agencies, and communities to create a protection system that responds more quickly and prevents problems. Furthermore, the integration of child protection policies with SDG 5 must be strengthened to ensure ongoing, effective, and directional efforts to eliminate violence.

Keywords : *violance against children, legal effectiveness, child protection, SDG 5*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap anak hingga kini masih menjadi masalah yang rumit dan terus-menerus terjadi dalam kehidupan sosial di Indonesia. Fenomena ini bukan hanya menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak anak, tetapi juga menunjukkan bahwa sistem perlindungan yang sudah ada belum berjalan dengan baik. Anak-anak yang termasuk dalam kelompok rentan seharusnya mendapatkan perlindungan

dan rasa aman yang lengkap, tetapi di dunia nyata masih banyak anak yang mengalami berbagai jenis kekerasan dari lingkungan sekitarnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak bukan lagi masalah yang terjadi secara kebetulan, tetapi sudah menjadi permasalahan yang mendasar dan membutuhkan penyelesaian yang serius serta berkelanjutan. Kekerasan terhadap anak dalam berbagai bentuk, seperti fisik, psikis, seksual, hingga penelantaran, memiliki dampak yang tidak mudah. Selain menyebabkan rasa sakit secara langsung, kekerasan juga bisa mengganggu perkembangan anak dalam berbagai hal seperti fisik, perasaan, dan interaksi dengan orang lain. Anak yang mengalami kekerasan sering kali merasa trauma, kurang percaya diri, dan kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain di masa depan. Dampak jangka panjang dari situasi ini tidak hanya dirasakan oleh masing-masing orang, tetapi juga bisa mengurangi kualitas tenaga kerja secara keseluruhan. Oleh karena itu, isu kekerasan terhadap anak tidak bisa dianggap sebagai masalah pribadi saja, tetapi merupakan isu yang melibatkan masyarakat secara luas dan berkaitan dengan kemajuan bangsa.

Secara resmi, negara sudah menunjukkan komitmen untuk melindungi anak dengan berbagai aturan hukum dan kebijakan yang ada. Undang-Undang Perlindungan Anak adalah dasar utama yang menggarisbawahi bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala jenis kekerasan dan perlakuan yang tidak adil. Selain itu, pemerintah juga membuat berbagai program dan organisasi yang bertujuan melindungi perempuan dan anak sebagai bagian dari upaya mencegah maupun menangani kasus-kasus yang terjadi. Namun, regulasi tersebut belum sepenuhnya diterapkan secara efektif di lapangan. Hal ini tampak dari banyaknya kasus kekerasan terhadap anak yang masih terjadi dan cara penanganannya belum cukup baik. Perbedaan antara aturan hukum dan cara penerapannya di lapangan menjadi salah satu masalah besar dalam upaya melindungi anak. Penegakan hukum yang belum seragam, keterbatasan sumber daya di lembaga perlindungan anak, dan kurangnya kerja sama antar instansi menjadi hal-hal yang menghalangi kebijakan yang sudah ada berjalan dengan baik. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum juga membuat kondisi semakin memburuk. Banyak kasus kekerasan terhadap anak tidak dilaporkan karena orang tua atau keluarga menganggapnya sebagai urusan pribadi atau bagian dari cara mengasuh anak yang biasa. Pandangan ini menunjukkan bahwa sistem hukum belum bisa sepenuhnya mencakup aspek sosial dan budaya yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan. Selain masalah hukum dan lembaga, faktor sosial dan ekonomi juga ikut memengaruhi terjadinya kekerasan terhadap anak. Tekanan dari masalah ekonomi keluarga, kurangnya pengetahuan tentang pendidikan, dan rendahnya pemahaman mengenai cara merawat anak dengan baik sering kali menyebabkan terjadinya kekerasan. Di banyak situasi, kekerasan terjadi bukan hanya karena seseorang sengaja melakukan kejahatan, tetapi juga karena kurangnya pengetahuan atau kemampuan untuk mengelola perasaan serta tekanan dalam hidup. Oleh karena itu, mencegah kekerasan terhadap anak tidak cukup hanya dengan menerapkan hukum saja, tetapi juga memerlukan pendekatan yang lebih luas, seperti pendidikan, melibatkan masyarakat, serta memperkuat nilai-nilai sosial yang baik.

Secara keseluruhan, perlindungan anak juga termasuk dalam komitmen global yang tertuang dalam agenda Sustainable Development Goals (SDGs). Tujuan kelima dari SDGs menekankan pentingnya mencapai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan serta menghapus semua bentuk kekerasan, termasuk terhadap Perempuan dan anak-anak. Ini menunjukkan bahwa upaya melindungi anak bukan hanya urusan negara sendiri, tetapi juga melibatkan kerja sama antar negara. Dengan demikian, cara penerapan hukum perlindungan anak bisa menjadi salah satu tanda penting dalam menilai sejauh mana suatu negara berhasil mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Hubungan antara perlindungan anak dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) membuat kita harus memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tidak hanya ada di kertas saja, tetapi benar-benar diterapkan dengan baik dan efektif. Tanpa adanya penerapan yang baik, tujuan untuk membentuk lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan akan sulit terwujud. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang baik antara

pemerintah, pihak berwajib, lembaga yang melindungi anak, serta masyarakat dalam membangun sistem perlindungan yang lebih cepat tanggap dan bisa berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang itu, penelitian ini mencoba meneliti seberapa efektif hukum perlindungan anak digunakan untuk mencegah kekerasan terhadap anak di Indonesia. Analisis tidak hanya melihat adanya peraturan, tetapi juga cara hukum tersebut diterapkan dalam kenyataan serta hal-hal yang memengaruhi penerapannya. Selain itu, penelitian ini juga mempelajari hubungan antara upaya melindungi anak dengan pencapaian tujuan SDGs 5, sehingga bisa memberikan gambaran yang lebih luas mengenai peran dan arah kebijakan perlindungan anak dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, perkembangan teknologi dan arus informasi yang semakin cepat juga menambahkan dimensi baru dalam isu kekerasan terhadap anak. Anak-anak tidak hanya berisiko mengalami kekerasan di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya seperti perundungan siber, penggunaan yang tidak tepat di internet, atau penyebaran materi yang tidak baik. Kondisi ini memperluas perlindungan anak yang sebelumnya hanya fokus pada tempat fisik menjadi mencakup juga tempat virtual. Sayangnya, persiapan regulasi dan sistem pengawasan terhadap berbagai bentuk kekerasan di dunia maya masih belum cukup baik, sehingga mempersulit upaya melindungi anak secara menyeluruh. Di sisi lain, cara menangani kekerasan terhadap anak selama ini lebih fokus pada tindakan setelah kasus terjadi. Padahal, upaya mencegah kekerasan secara sistematis dan terus-menerus justru memiliki peran yang lebih penting dalam mengurangi angka kekerasan. Pendekatan preventif tersebut tidak hanya melibatkan pembuatan peraturan, tetapi juga mencakup memberi pengetahuan kepada masyarakat, memperkuat peran keluarga, serta membangun lingkungan sosial yang ramah terhadap anak. Oleh karena itu, perlindungan anak bukan hanya tugas pemerintah saja, tetapi juga tanggung jawab bersama dari seluruh komponen masyarakat. Selain itu, kinerja hukum dalam hal melindungi anak juga bergantung pada sejauh mana masyarakat memahami dan menerima hukum tersebut. Hukum yang baik bukan hanya ditentukan oleh isi aturan itu sendiri, tetapi juga oleh cara masyarakat memandang dan menerapkan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Jika masyarakat masih menganggap kekerasan sebagai hal biasa dalam mendisiplinkan anak, maka peraturan hukum tidak cukup efektif untuk mencegah terjadinya kekerasan. Oleh karena itu, perubahan cara berpikir masyarakat menjadi salah satu hal penting dalam membantu keberhasilan penerapan hukum perlindungan anak.

Permasalahan lain yang sangat penting adalah akses layanan perlindungan anak belum merata, terutama di beberapa daerah. Kurangnya fasilitas, tenaga ahli, dan infrastruktur yang memadai sering kali menghalangi upaya menangani kasus kekerasan terhadap anak. Ini menunjukkan bahwa masih ada perbedaan dalam cara kebijakan perlindungan anak diterapkan di berbagai daerah. Ketimpangan ini menjadi tantangan sendiri dalam menciptakan sistem perlindungan anak yang menyeluruh dan merata di seluruh negeri. Dalam pembangunan yang berkelanjutan, perlindungan anak tidak hanya dianggap sebagai masalah sosial, tetapi juga menjadi bagian dari rencana pembangunan jangka panjang. Anak yang dibesarkan di lingkungan yang nyaman dan tidak ada kekerasan di dalamnya cenderung bisa berkembang dengan lebih baik dan membawa manfaat positif bagi masyarakat. Kekerasan yang dialami anak bisa menjadi halangan dalam menciptakan manusia berkualitas. Oleh karena itu, upaya mencegah kekerasan terhadap anak sangat berkaitan erat dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama dalam membangun masyarakat yang adil, aman, dan inklusif. Penelitian ini tidak hanya melihat seberapa efektif hukum secara aturan saja, tetapi juga mencoba memahami bagaimana kondisi sosial di sekitarnya mempengaruhi cara hukum itu diterapkan. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tantangan dan peluang yang ada dalam upaya mencegah kekerasan terhadap anak. Di akhir penelitian ini, diharapkan hasilnya bisa digunakan sebagai acuan dalam menyusun strategi yang lebih baik untuk memperkuat perlindungan anak, baik dalam pembuatan kebijakan nasional maupun dalam mendukung pencapaian tujuan SDGs 5 secara terus-menerus.

TINJAUAN PUSTAKA

Perlindungan anak adalah bagian penting dalam pembangunan hukum dan sosial, karena berkaitan langsung dengan masa depan kualitas manusia di negara ini. Dari sudut pandang hukum, anak dianggap sebagai pihak yang memiliki hak-hak yang harus dilindungi oleh pemerintah, keluarga, dan masyarakat. Perlindungan tersebut bukan hanya berupa aturan semata, tetapi juga harus dilakukan dalam tindakan nyata yang mampu mencegah terjadinya kekerasan secara efektif.

Secara konseptual, kekerasan terhadap anak mencakup berbagai jenis tindakan yang menyebabkan rasa sakit, gangguan mental, masalah seksual, atau diabaikan. Kekerasan bisa terjadi bukan hanya di tempat umum, tetapi juga sering terjadi di lingkungan pribadi seperti di rumah tangga. Ini menunjukkan bahwa masalah kekerasan terhadap anak memiliki sifat yang rumit dan sering tersembunyi, sehingga sulit terdeteksi dengan mudah. Oleh karena itu, perlindungan anak tidak hanya bisa diatasi dengan hukum, tetapi juga perlu memperhatikan faktor-faktor sosial dan budaya yang ada di baliknya.

Dalam hukum, perlindungan anak di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan yang menunjukkan tanggung jawab pemerintah untuk memastikan hak-hak anak tetap terjaga. Namun, keberhasilan hukum tidak hanya tergantung pada adanya aturan, tetapi juga pada cara aturan tersebut diterapkan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kurangnya penegakan hukum, keterbatasan akses ke layanan perlindungan, serta rendahnya kesadaran masyarakat adalah hal-hal yang menghambat upaya perlindungan anak secara maksimal. Kondisi ini menunjukkan perbedaan antara aturan hukum yang berlaku dan cara yang dijalankan di lapangan.

Selain itu, teori tentang bagaimana hukum itu efektif menekankan bahwa keberhasilan suatu aturan tergantung pada tiga hal utama, yaitu isi hukum, cara penyusunan hukum, dan cara masyarakat memandang hukum. Isi hukum berkaitan dengan kualitas peraturan yang dibuat, struktur hukum berkaitan dengan lembaga yang mengurus, sedangkan budaya hukum berkaitan dengan cara masyarakat memandang dan menghargai hukum. Ketiga komponen itu perlu bekerja dengan baik dan seimbang agar hukum bisa berjalan dengan baik dan efektif. Dalam konteks melindungi anak, jika salah satu bagian tidak seimbang, maka hukum tidak bisa mencegah kekerasan terjadi dengan maksimal.

Dari sudut pandang sosial, kekerasan terhadap anak sering kali dipengaruhi oleh kondisi keluarga dan lingkungan sekitar. Faktor seperti tekanan ekonomi, tingkat pendidikan orang tua yang rendah, dan cara pengasuhan yang kurang tepat bisa membuat risiko terjadinya kekerasan menjadi lebih besar. Di sisi lain, lingkungan sosial yang mengizinkan kekerasan juga bisa membuat tindakan itu lebih mudah terjadi. Ini menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak bisa dipisahkan dari situasi sosial yang lebih luas, sehingga cara mengatasinya harus melibatkan berbagai aspek secara bersamaan.

Perkembangan teknologi juga membawa pendekatan baru dalam masalah perlindungan anak. Sekarang anak-anak tidak hanya berinteraksi di lingkungan nyata, tetapi juga di ruang digital yang memiliki risiko tertentu. Kekerasan seperti perundungan siber dan penggunaan online yang tidak benar menjadi masalah baru yang harus dipersiapkan sejak awal. Sebab itu, sistem perlindungan anak perlu terus berubah sesuai dengan kemajuan zaman agar tetap sesuai dan bisa bekerja dengan baik.

Dalam skala global, perlindungan anak merupakan bagian dari rencana pembangunan yang berkelanjutan, terutama dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 5 yang fokus pada penghapusan semua bentuk kekerasan. Kombinasi antara kebijakan negara dan komitmen internasional sangat penting agar upaya melindungi anak-anak dapat dilakukan secara teratur dan berkelanjutan. Namun, penerapan di tingkat nasional masih mengalami beberapa hambatan, sehingga perlu dilakukan peningkatan pada kebijakan dan pelaksanaannya.

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, terlihat bahwa perlindungan anak tidak hanya tergantung pada adanya aturan hukum, tetapi juga pada sejauh mana aturan itu diterapkan, kondisi masyarakat, serta

kemampuan sistem dalam berubah mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, penelitian ini fokus pada bagaimana hukum diterapkan secara efektif, dengan memperhatikan hubungannya dengan aspek sosial dan tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif sebagai dasar utama dalam menganalisis sejauh mana penerapan hukum perlindungan anak di Indonesia berdampak secara efektif. Pendekatan ini dipilih karena masalah yang dibahas tidak hanya tentang adanya norma hukum, tetapi juga tentang cara norma tersebut diartikan dan diterapkan dalam situasi sosial yang rumit, terutama dalam usaha mencegah kekerasan terhadap anak. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan berdasarkan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Cara hukum digunakan untuk mempelajari berbagai aturan yang menjadi dasar melindungi anak, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak dan kebijakan-kebijakan yang diturunkan darinya. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami berbagai konsep penting seperti kekerasan terhadap anak, perlindungan hukum, efektivitas hukum, serta hubungannya dengan agenda pembangunan berkelanjutan, terutama SDGs 5.

Sumber informasi dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang didapat melalui peninjauan karya ilmiah. Data tersebut meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, bahan hukum sekunder seperti jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian sebelumnya, serta bahan hukum tersier yang membantu memahami isu yang dibahas. Menggunakan data sekunder ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang kondisi yang diharapkan sekaligus memperkaya pengamatan terhadap penerapan hukum dalam praktik nyata. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mencari informasi dari berbagai sumber yang relevan dengan topik penelitian secara teratur dan sistematis. Proses ini tidak hanya mengumpulkan informasi, tetapi juga memilih dan mengelompokkan data sesuai dengan tingkat hubungannya dengan isu yang dibahas, sehingga analisis yang dihasilkan tetap jelas dan dalam. Selanjutnya, analisis data dilakukan secara kualitatif dengan focus pada pemaham an terhadap aturan hukum dan hubungannya dengan kondisi sosial yang terjadi saat ini. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana undang-undang perlindungan anak telah diterapkan dengan baik, serta mengungkap berbagai hal yang memengaruhi kelancaran atau kesulitan dalam penerapannya. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya menggambarkan aturan hukum secara langsung, tetapi juga mencoba memahami lebih dalam bagaimana hukum diterapkan dalam upaya mencegah kekerasan terhadap anak.

Dengan metode ini, penelitian ini diharapkan bisa menjelaskan secara lengkap tentang sejauh mana hukum perlindungan anak itu efektif, serta perannya dalam membantu mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama dalam upaya mengurangi kekerasan terhadap anak sebagai bagian dari pelaksanaan SDGs 5.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Budaya Hukum dalam Perlindungan Anak

Salah satu hal yang sering kali tidak diperhatikan dalam membahas bagaimana hukum bekerja adalah budaya hukum yang ada di kalangan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah aturan tidak hanya bergantung pada isi aturan itu sendiri, tetapi juga tergantung pada seberapa tinggi kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan tersebut. Dalam hal melindungi anak, sistem hukum di Indonesia masih memiliki kecenderungan yang belum sepenuhnya membantu dalam mencegah terjadinya kekerasan. Kekerasan di dalam rumah tangga, terutama terhadap anak, sering kali dianggap sebagai masalah pribadi yang tidak perlu melibatkan orang di luar keluarga. Pandangan ini menyebabkan

banyak kasus tidak dilaporkan dan diselesaikan secara tidak resmi tanpa melewati proses hukum yang seharusnya. Selain itu, masih ada pandangan yang mengira bahwa cara keras adalah bagian dari cara mengajar anak. Persepsi tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara nilai-nilai sosial yang semakin berkembang di masyarakat dengan aturan hukum yang sudah berlaku. Akibatnya, hukum tersebut kehilangan daya paksa karena tidak memiliki dasar dukungan dari masyarakat yang kuat. Kondisi ini menunjukkan bahwa memperkuat budaya hukum merupakan hal penting dalam meningkatkan kinerja perlindungan anak. Tanpa ada perubahan cara berpikir masyarakat, hukum akan sulit berperan sebagai alat pencegahan yang berjalan dengan baik.

Ketimpangan Implementasi Perlindungan Anak di Berbagai Wilayah

Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam cara perlindungan anak diterapkan di berbagai daerah. Perbedaan kemampuan daerah, baik dalam hal tenaga manusia maupun fasilitas, membuat perlindungan anak belum berjalan sama rata di semua tempat. Di area perkotaan, anak-anak lebih mudah mendapatkan layanan perlindungan, meskipun masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Sebaliknya, di beberapa daerah, kurangnya fasilitas dan tenaga ahli menjadi hambatan besar dalam menangani kasus tersebut. Hal ini membuat anak-anak di daerah itu lebih mudah mengalami kekerasan.

Untuk menjelaskan kondisi tersebut, berikut penjelasan singkat mengenai ketimpangan dalam pelaksanaannya.

ASPEK	WILAYAH PERKOTAAN	WILAYAH TERBATAS
Akses layanan	**Relatif tersedia**	**Terbatas**
Tenaga profesional	**Lebih memadai**	**Kurang**
Penanganan kasus	**Lebih cepat**	**Lambat**
Edukasi masyarakat	**Lebih tinggi**	**Masih rendah**

Tabel ini menunjukkan bahwa perlindungan anak belum mencakup semua kelompok secara nasional. Sebab itu, dibutuhkan kebijakan yang lebih cocok dengan kondisi setiap daerah agar perlindungan bisa dirasakan sama rata oleh semua orang.

Kelemahan Sistem Koordinasi dan Integrasi Kebijakan

Permasalahan lain yang cukup penting adalah kurangnya kerja sama antar instansi yang bertanggung jawab dalam melindungi anak. Meskipun ada banyak lembaga yang terlibat, seperti pihak berwajib, organisasi perlindungan anak, dan pemerintah daerah, kerja sama antar lembaga tersebut belum berjalan dengan baik. Dalam kenyataannya, penanganan kasus biasanya berlangsung secara terpisah tanpa ada integrasi yang terstruktur. Hal ini membuat proses perlindungan anak tidak berjalan dengan baik dan bisa menimbulkan tumpang tindih dalam wewenang. Selain itu, kurangnya sistem data yang terpadu juga membuat proses pemantauan dan pengevaluasian kasus kekerasan terhadap anak menjadi lebih sulit.

Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan anak masih hanya berupa pendekatan yang terpisah-pisah dan belum mampu berubah menjadi pendekatan yang menyeluruh. Padahal, dalam menghadapi isu yang rumit seperti kekerasan terhadap anak, diperlukan kerja sama yang baik antar berbagai sektor dan terorganisir dengan rapi.

Peran Strategis Pendidikan dalam Pencegahan Kekerasan

Selain cara melalui hukum dan lembaga, pendidikan juga sangat penting dalam mencegah kekerasan terhadap anak. Pendidikan tidak hanya digunakan untuk memberi pengetahuan, tetapi juga membantu membentuk kepribadian dan nilai-nilai yang baik dalam masyarakat. Dengan pendidikan, anak bisa mengerti apa saja hak mereka dan cara melindungi diri dari kemungkinan terjadinya kekerasan. Di sisi lain, pendidikan juga bisa menjadi cara untuk meningkatkan pemahaman orang tua dan masyarakat

tentang pentingnya cara merawat anak yang baik. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan isu perlindungan anak dalam sistem pendidikan masih kurang memadai. Kurikulum saat ini belum memberikan cukup ruang untuk mengajarkan soal perlindungan anak dan cara mencegah kekerasan. Ini menunjukkan bahwa sektor pendidikan masih punya banyak kemungkinan yang belum digali secara baik untuk membantu melindungi anak-anak.

Transformasi Pendekatan Menuju Sistem Perlindungan yang Berkelanjutan

Dari hasil analisis secara keseluruhan, terlihat bahwa perlindungan anak memerlukan perubahan pendekatan yang lebih menyeluruh. Pendekatan yang selama ini hanya fokus pada bagian-bagian kecil perlu diubah menjadi sistem yang menyatukan semua aspek dan bisa terus berlangsung.

Transformasi tersebut melibatkan beberapa aspek penting, seperti:

•Perubahan paradigma dari reaktif menjadi preventif
•Penguatan sinergi antar lembaga
•Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
•Pemanfaatan teknologi dalam perlindungan anak
•Penguatan peran keluarga dan lingkungan sosial

Transformasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas hukum serta membangun sistem perlindungan anak yang bisa berubah mengikuti perubahan dalam masyarakat yang terus berkembang.

Peran Negara dalam Perspektif Tanggung Jawab Konstitusional

Jika dilihat lebih dalam, perlindungan anak bukan hanya sekadar kebijakan sosial, melainkan juga bagian dari tugas konstitusional negara. Negara bertanggung jawab untuk memastikan hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa dalam menerapkan tanggung jawab tersebut masih ada beberapa hambatan, khususnya dalam penerapan kebijakan di tingkat daerah. Ini menunjukkan adanya perbedaan antara komitmen yang diucapkan oleh negara dengan kemampuan nyata dalam menerapkan hal tersebut di lapangan. Dalam banyak kasus, kebijakan yang dibuat di tingkat pusat belum sepenuhnya berhasil dijalankan dengan baik oleh pemerintah daerah. Ini menunjukkan bahwa pemerintahan daerah belum memiliki sumber daya yang cukup untuk mendukung kebijakan yang diterapkan.

Analisis Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pelaku

Efektivitas hukum juga bisa dilihat dari seberapa baik pelaksanaan hukum mampu membuat pelaku merasa takut dan tidak ingin mengulangi perbuatan yang sama. Meski sudah ada sanksi yang tegas, penerapannya masih belum berjalan konsisten. Beberapa kasus menunjukkan bahwa cara penanganannya berbeda, yang bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti sosial, ekonomi, atau tekanan dari lingkungan sekitar. Selain itu, proses hukum yang memakan waktu dan rumit juga menyulitkan dalam memberikan perlindungan yang cepat kepada korban. Kondisi ini bisa membuat masyarakat tidak percaya lagi pada sistem hukum, sehingga membuat orang-orang kurang berani melaporkan kasus yang mereka alami.

Keterbatasan Sistem Perlindungan Berbasis Layanan

Sistem perlindungan anak yang ada sekarang masih sangat bergantung pada layanan yang diberikan oleh lembaga tertentu. Namun, hasil pengecekan menunjukkan bahwa sistem ini belum bisa mencakup semua kalangan masyarakat secara utuh.

Untuk memperjelas situasi tersebut, berikut penjelasan mengenai keterbatasan layanan:

ASPEK LAYANAN	KONDISI SAAT INI	DAMPAK
Jangkauan	**Belum merata**	**Banyak kasus tidak tertangani**
Aksesibilitas	**Terbatas di wilayah tertentu**	**Korban sulit mendapatkan bantuan**
Kualitas layanan	**Bervariasi**	**Penanganan tidak optimal**

Ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan yang berbasis layanan masih perlu diperkuat, terutama dalam hal distribusi yang merata dan peningkatan kualitasnya.

Keterlibatan Masyarakat sebagai Faktor Kunci

Salah satu hasil utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat memainkan peran penting dalam mencegah kekerasan terhadap anak. Masyarakat bukan hanya sekadar menonton, tetapi juga bisa bertindak dan mengambil langkah awal untuk mencegah kemungkinan terjadinya kekerasan. Namun, partisipasi masyarakat dalam hal tersebut masih tergolong rendah. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman tentang pentingnya melindungi anak, serta adanya perasaan tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang dianggap sebagai masalah pribadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis masyarakat masih perlu diperkuat dengan pendidikan dan pemberdayaan.

Evaluasi Kesiapan Sistem dalam Menghadapi Tantangan Masa Depan

Dalam menghadapi perubahan sosial yang terus berlangsung, sistem perlindungan anak harus mampu beradaptasi dengan berbagai hal baru, seperti perkembangan teknologi dan pergeseran cara berinteraksi dalam masyarakat. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa sistem saat ini belum siap sepenuhnya.

Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain:

•meningkatnya kasus kekerasan berbasis digital
•perubahan pola interaksi anak di era teknologi
•kompleksitas masalah sosial yang semakin tinggi

Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan anak perlu dibuat sebagai sistem yang bisa berubah dan menyesuaikan diri, bukan hanya sebagai kebijakan yang tidak berubah-ubah.

Sintesis Penguatan Sistem Perlindungan Anak

Berdasarkan semua pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan anak membutuhkan pendekatan yang bersifat terpadu antara hukum, sosial, dan lembaga.

KOMPONEN	PERMASALAHAN	ARAH PERBAIKAN
Hukum	**Implementasi lemah**	**Penegakan konsisten**
Sosial	**Kesadaran rendah**	**Edukasi masyarakat**
Kelembagaan	**Koordinasi lemah**	**Integrasi sistem**
Teknologi	**Ancaman baru**	**Adaptasi kebijakan**

Sintesis ini menunjukkan bahwa perlindungan anak hanya bisa berhasil jika semua komponen tersebut bekerja sama secara harmonis.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, jelas bahwa hukum perlindungan anak di Indonesia secara teori sudah memiliki dasar yang kuat, tetapi dalam penerapannya masih kurang efektif dalam mencegah kekerasan terhadap anak. Perbedaan antara aturan hukum dan keadaan nyata masyarakat menjadi isu utama yang menghalangi tercapainya perlindungan anak secara sempurna. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa hal yang saling terkait, seperti kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak anak, masih adanya

anggapan bahwa kekerasan bisa diterima dalam cara mengasuh anak, hingga kurangnya pengaruh budaya hukum di tengah masyarakat. Di sisi lain, pendekatan hukum yang selama ini lebih fokus pada penindasan setelah kekerasan terjadi menunjukkan kekurangan dalam mengurangi angka kekerasan secara terus menerus. Koordinasi antar instansi yang kurang baik, keterbatasan daya tindak lanjut perlindungan anak, serta perbedaan penerapan di berbagai daerah membuat masalah ini semakin rumit. Selain itu, kemajuan teknologi juga membawa tantangan baru yang belum sepenuhnya diimbangi oleh kesiapan sistem perlindungan yang fleksibel dan mampu beradaptasi. Dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan, situasi ini menunjukkan bahwa penerapan perlindungan anak di Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) 5, terutama dalam upaya menghilangkan kekerasan. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah strategis yang tidak hanya menekankan pada penguatan regulasi, tetapi juga pada pemperbaikan sistem secara menyeluruh. Penegakan hukum harus dilakukan dengan lebih konsisten agar bisa membuat orang takut melakukan kesalahan lagi, sekaligus membuat masyarakat lebih percaya pada sistem hukum. Di sisi lain, pendekatan preventif perlu menjadi prioritas dengan memberikan edukasi tentang cara merawat anak secara baik dan benar serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melindungi anak. Penguatan kemampuan lembaga perlindungan anak dan peningkatan kerja sama antar sektor juga sangat penting agar sistem perlindungan anak bisa berjalan lebih baik dan lebih terpadu.

Selain itu, penggunaan teknologi juga harus dimanfaatkan dengan baik, baik sebagai alat pembelajaran maupun sebagai cara melaporkan dan mengawasi adanya kekerasan, termasuk di ruang digital. Kebijakan perlindungan anak harus dibuat lebih fleksibel dan mencakup semua kalangan masyarakat, termasuk daerah-daerah yang sulit dijangkau. Oleh karena itu, koordinasi antara aspek hukum, sosial, dan lembaga bisa terjalan secara baik dalam membantu terbentuknya sistem perlindungan anak yang berkelanjutan. Dengan meningkatkan kerja sama antara pemerintah, pihak berwajib, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat, diharapkan upaya mencegah kekerasan terhadap anak dapat berjalan lebih baik. Hal ini sangat penting bukan hanya untuk melindungi anak secara individu, tetapi juga sebagai bagian dari rencana pembangunan jangka panjang untuk menciptakan generasi yang baik dan membantu mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Kriminal* 2023. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Fitriani, R. (2016). *Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250–258.

Gultom, M. (2014). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung*: Refika Aditama.

Huraerah, A. (2018). *Kekerasan terhadap Anak. Bandung*: Nuansa Cendekia.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2022). Profil Anak Indonesia 2022. Jakarta: Kementerian PPPA.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2021). Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA). Jakarta: Kementerian PPPA.

Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat*. Jakarta: Kemensos RI.

Prasetyo, A. (2018). *Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dalam perspektif hukum pidana*. Jurnal Rechts Vinding, 7(1), 17–32.

Putri, N. A., & Suryadi, A. (2021*). Efektivitas perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan di*

Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 51(3), 567–582.

Rahmawati, D. (2020). *Peran negara dalam perlindungan anak dari tindak kekerasan. Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 120–135.

Sari, M., & Wibowo, T. (2022). *Kekerasan terhadap anak dalam perspektif sosial dan hukum. Jurnal Sosial dan Humaniora*, 8(1), 45–60.

Utami, S. (2019). *Perlindungan anak dalam perspektif hak asasi manusia. Jurnal HAM*, 10(2), 89–102.

Wahyuni, S. (2021). *Kebijakan publik dalam perlindungan anak di Indonesia. Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 33–47.

Yuliana, L. (2020*). Implementasi kebijakan perlindungan anak di tingkat daerah. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 8(2), 101–115.

Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia*.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia*.

United Nations. (2015). *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. New York: United Nations.*

UNICEF. (2021). *Child Protection Strategy: Preventing and Responding to Violence Against Children. New York: UNICEF.*

World Health Organization. (2020). *Global Status Report on Preventing Violence Against Children. Geneva*: WHO.

Arifin, Z. (2017). *Kebijakan Publik. Jakarta: Pustaka Setia.*

Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis. New York: Routledge.*

Nugroho, R. (2014). *Public Policy. Jakarta: Elex Media Komputindo.*

Subarsono, A. G. (2016). *Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.*